



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN BANTARKALONG
KANTOR DESA PARAKANHONJE

Jl. Cibarengkok-Ciomas RT. 001 RW. 001 Desa Parakanhonje
Email : dparakanhonje1112@gmail.com Kode Pos : 46187

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PARAKANHONJE
KECAMATAN BANTARKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 10 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS
DESA PARAKANHONJE KECAMATAN BANTARKALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPALA DESA PARAKANHONJE

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal a ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmuulaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030. Desa Siaga TBC dibeatuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC; bahwa untuk meningkatkan pembinaan Posyandu sebagai Pos Pelayanan Kesehatan yang dikelola dari, untuk dan oleh masyarakat dengan
 - b. bahwa untuk mengembangkan Strateg Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan memperecepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Parakanhonje.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf la dan huruf (b). perlu enetapkan Keputusan Kepala Desa Parakanhonje, tentang Pemtkentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Parakanhonje

- Mengingat** :
1. Undang:Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang:Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah brberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Parakanhonje, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini. Keputusan ini

Kedua

Tugas Satgas P2TBC Desa Parakanhonje sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah

- a. Menyusun rencana kegiatan untuk mencapai target eliminasi TBC;
- b. Mengkoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/sector dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
- c. Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawabmu sektor dan mitra pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan penanggulangan TBC;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
- e. Menyediakan wadah berbagi pengetahuan informasi, teknologi dan pengalaman dalam percepatan Penanggulangan TBC; dan
- f. Melaporkan pelaksanaan Percepatan penanggulangan TBC kepada Bupati melalui Camat, paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun dan/ atau sewaktu waktu diperlukan

Ketiga

Tugas Satgas P2TBC Desa Parakanhonje, sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sekaligus Anggota satgas sebagaimana tercantum dalam lampiran ini

Keempat

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Parakanhonje sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati selaku pengarah tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya dan Musyawarah Desa.

Kelima

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Desa Parakanhonje dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

Undang;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400, 7.8.1/Kep.364. Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
2. Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Parakanhonje, Tanggal 15 Oktober 2025
3. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Parakanhonje, Tanggal 15 Oktober 2025.

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diubah
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parakanhonje
Pada tanggal : 15 Oktober 2025
Kepala Desa Parakanhonje



Tembusan disampaikan kepada Yth :\

1. Bupati selaku pembina TIM P2TBC Kabupaten Tasikmalaya
2. Sekretaris daerah, selaku ketua tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya
3. Asisten dan pemerintahan dan kesra sekda, selaku anggota pengarah tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya
4. Camat Bantarkalong
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA PARAKANHONJE
Nomor : 10 Tahun 2025
Tanggal : 15 Oktober 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA PARAKANHONJE

NO	Jabatan Dalam Satuan Tugas	Nama	Jabatan dalam Instansi
1	2	3	4
1	Ketua	Abduloh	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Yuli Sri Wahyuni, Amd. Keb	Bidan Desa
3	Sekretaris	Heriyano	Sekretaris Desa
A	Bidang penemuan, pengobatan dan pencegahan		
1	Koordinator	Enci Nuraeni	Kader TB
2	Anggota	Yeyeng	Kader TB
3	Anggota	Nenden Etikasari	Kader TB
4	Anggota	Yani Sumartini	Kader TB
5	Anggota	Nida Nurmilasari	Kader TB
6	Anggota	Tri Satania	Kader TB
B	Bagian KIE dan Kolaborasi multi pihak		
1	Koordinator	Elis Maesaroh	Ketua PKK
2	Anggota	Iman Hilman	Ketua Karangtaruna
3	Anggota	Sensen Rusendi	Kadus Cihandiwung
4	Anggota	Sholih	Kadus Sumpersari
5	Anggota	Nana Sukmana	Kadus Ciomas
C	Bagian Pengendalian Resiko Perencanaan dan Monev		
1	Koordinator	Ridwan	Kasi Kesra
2	Anggota	Agus Supriyanto	Babinsa Desa
3	Anggota	Bripka. Imam Rismansyah	Babinkamtibmas

Kepala Desa Parakanhonje
Kecamatan Bantarkalong
Kabupaten Tasikmalaya



ABDULOH